

SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1604/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Senin tanggal 07 Maret 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1604/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Handoko bin Sukadi, NIK 3507030105770002, tempat/tanggal lahir Malang/01 Mei 1977 Umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gentong RT.003 RW. 004 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Karwati binti Dasuki (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Handoko bin Sukadi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan pertama :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan



Jurusita pengganti,



SURAT PANGGILAN (RELAAS)

Nomor : 1604/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

Pada hari ini Kamis tanggal 07 April 2022 saya, MUH ALFAN Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas perintah Ketua Majelis dalam perkara nomor: 1604/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mlg

TELAH MEMANGGIL

Handoko bin Sukadi, NIK 3507030105770002, tempat/tanggal lahir Malang/01 Mei 1977 Umur 44 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Dusun Gentong RT.003 RW. 004 Desa Tirtomoyo Kecamatan Pakis Kabupaten Malang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai "Tergugat";

supaya datang menghadap dimuka sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada :

Hari/tanggal : Senin, 11 Juli 2022

Pukul : 09.00 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kabupaten Malang Jalan Raya Mojosari No.77 Desa Mojosari Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang

untuk pemeriksaan perkara perdata antara :

Karwati binti Dasuki (Alm), sebagai Penggugat;
melawan

Handoko bin Sukadi, sebagai Tergugat;

Selanjutnya diberitahukan kepadanya bahwa ia dapat mengambil sehelai salinan surat Gugatan perceraian di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan atas Gugatan perceraian tersebut ia dapat menjawab secara lisan atau tertulis yang ditandatangani olehnya sendiri atau kuasanya yang sah serta diajukan pada waktu sidang tersebut di atas;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini saya laksanakan sesuai ketentuan pasal 390 ayat (3) HIR jo pasal 27 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni melalui Radio Kanjuruhan di Jalan Kawi No.1 Kepanjen, Kabupaten Malang, disana saya bertemu dan berbicara dengan Koordinator Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kanjuruhan supaya disiarkan, agar diketahui dan didengar oleh yang bersangkutan;

Panggilan ini merupakan panggilan kedua :

Disiarkan pada :

Hari :

Tanggal :

Jam :

Koordinator LPPL Radio Kanjuruhan



Jurusita Pengganti,

MUH ALFAN